



PUTUSAN

Nomor : 562/ PDT / 2018/ PT .BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. H. SUMARNO, Warga Negara Indonesia, NIK : 3209232408720002, yang saat ini berdomisili di Blok 02, RT / RW 008/004, Kelurahan / Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, pekerjaan Direktur pada CV. Sinar Emas, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

L a w a n

- H. AKID**, pekerjaan Pedagang, alamat Blok Sidapurna RT .022 / RW. 008 Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, KTP Nomor 3209401608720003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianti Iriani, S.H. dan Sigit Sagita, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Sugianti Iriani, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Salam Nomor 12 B RT 04 / RW 02 Blok Kapling No. 58 Kepompong Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Register Nomor 107 / P / S.KH / 2018 / PN Sbr tanggal 8 Mei 2018, sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;
- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, Kantor Pusat Gedung BRI 1, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210, Indonesia (021) 2510244 Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cirebon Kartini, beralamat di Jalan R.A Kartini No. 85 Cirebon, yang diwakili oleh Direksi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianto Soedjadmiko, S.H., Aditya Ariestianto, S.H., Verty Vebriani, S.H., Seni Merdiana, S.H., Iqbal Amanda, S.H., Jojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarja, Wina Kurniati, Nurrahman dan Iik Nurekawati, kesemuanya Karyawan pada P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-VI/KC/ADK/05/2018 tanggal Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Register Nomor 125/P/S.KH/2018/PN Sbr tanggal 23 Mei 2018, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan I**;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Keuangan, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500842 Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Barat beralamat Jl. Asia Afrika No. 114 Gedung Keuangan Negara Bandung-40261 Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Cirebon, yang diwakili Direktur Hukum Dan Humas DKJN, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswanto, S.E., Rr. Fitririjanti Desiana, S.H.,M.M., Moch. Maulana Sholechuddin, Supatmiati, Airijah dan Adhi Joko Wiharyanto, kesemuanya Karyawan pada Kantor KPKNL Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-554/MK.6/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Register Nomor 141/P/S.KH/2018/PN Sbr tanggal 6 Juni 2018, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan II**;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44, Kejaksan, Sukapura, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan III**;

5. LESTARI WIDODO WILUJENG, S.H, PPAT Wilayah Kabupaten Cirebon, beralamat di Komplek Puri Indah Regency, Jl. Pilang Raya Kav. 1, Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dan Bildiansyah, S.H. Supardi, S.H. dan Indra Saputra, S.H.,

Halaman 2 dari 20 Putusan No.562/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Linggahara Jl. Brigjen Dharsono No. 2 A Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Register Nomor 262/P/S.KH/2018/PN Sbr tanggal 30 Oktober 2018, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Desember 2018, Nomor: 562/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 03 Oktober 2018, Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 24 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 24 April 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sbr, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Adapun perlawanan ini diajukan dengan didasarkan pada dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya perlawanan ini diajukan sehubungan dengan adanya upaya hukum yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor: 55/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa Pelawan adalah nasabah debitur Turut Terlawan I berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor: 05 Tanggal 06-08-2014, Addendum Akta Perjanjian Kredit Nomor: 13 Tanggal 10-08-2015, Addendum Akta Perjanjian Kredit Nomor: 75 Tanggal 23-09-2015, Addendum Akta Perjanjian Kredit Nomor: 63 Tanggal 23-09-2016, dengan nomor rekening pinjaman 0107-01-502097-15-7;

Halaman 3 dari 20 Putusan No.562/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pelawan telah menyerahkan asset-asset sebagai salah satu jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 214 a.n. Ernawati Binti Haji Ridun dengan luas 305 m2 berikut bangunan rumah terletak di Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - b. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 284 a.n. Ernawati dengan luas 291 m2 terletak di Blok Gotrok Desa Bakungkidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - c. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 201 a.n. Hj. Ernawati dengan luas 331 m2 berikut bangunan rumah terletak di Blok Jati Mulya Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - d. 1 (satu) bidang tanah SHM a.n. Hj. Sarnami dengan luas 1.810 m2 berikut bangunan rumah terletak di Desa Orimalang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - e. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 212 a.n. Insinyur Haji Sumarno Bin Haji Kasir dengan luas 1.251 m2 berikut bangunan pabrik terletak di Blok Jatimulya Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - f. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 236 a.n. Hajjah Sarnami dengan luas 4.910 m2 terletak di Blok Gantar Waringin Desa Bakungkidul Kecamatan Jamblang (d/h klangenan) Kabupaten Cirebon;
 - g. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 766 a.n. Ernawati Binti H. Ridun dengan luas 3.415 m2 terletak di Blok Gombang Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang (d/h klangenan) Kabupaten Cirebon;
 - h. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 981 a.n. Sumarno dengan luas 3.350 m2 berikut bangunan terletak di Blok Taman Waru Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang (d/h klangenan) Kabupaten Cirebon;
 - i. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 71 a.n. Hj. Ernawati dengan luas 469 m2 terletak di Desa Orimalang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - j. 2 (dua) bidang tanah SHM No. 880 a.n. Hj. Ernawati dengan luas 139 m2 dan SHM No. 891 a.n. Hj. Ernawati dengan luas 139 m2 keduanya terletak di Blok Sigludug Kidul Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - k. 2 (dua) bidang tanah SHM No. 890 a.n. H. Ir. Sumarno dengan luas 139 m2 dan SHM No. 881 a.n. H. Ir. Sumarno dengan luas 139 m2 keduanya terletak di Blok Sigludug Kidul Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

Halaman 4 dari 20 Putusan No.562/Pdt/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Turut Terlawan I telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga yang seluruhnya diterbitkan pada bulan yang sama yaitu di bulan Mei 2017;
5. Bahwa, jumlah total kewajiban tertunggak Pelawan adalah sebesar Rp 293.213.839 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
6. Bahwa, pada tanggal 27 September 2017, Pelawan telah membayarkan kewajibannya kepada Turut Terlawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa, pada tanggal 30 September 2017, Pelawan telah membayarkan kewajibannya kepada Turut Terlawan I, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Pelawan kembali membayarkan kewajibannya kepada Turut Terlawan I, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Bahwa pembayaran-pembayaran tersebut telah dipotong untuk seluruhnya oleh Turut Terlawan I, sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
10. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2017, Pelawan kembali membayar lagi kewajibannya kepada Turut Terlawan I, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Bahwa, sehingga jumlah total pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pelawan kepada Turut Terlawan I adalah sebesar Rp405.500.000,00 (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, sungguh diluar dugaan hanya berselang satu hari setelah Turut Terlawan I menerima total pembayaran sejumlah Rp405.500.000,00 (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Turut Terlawan I justru menerbitkan surat nomor: B.4675-VI/KC/ADK/10/2017, perihal: pemberitahuan akan dilakukan lelang eksekusi barang jaminan, yang pelaksanaan lelangnya pada tanggal 23 November 2017;
13. Bahwa, setelah Turut Terlawan I menerbitkan surat perihal pemberitahuan akan dilakukan lelang eksekusi barang jaminan, sehari kemudian yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017 Turut Terlawan I menerbitkan dokumen Laporan Transaksi yang mencatat jumlah saldo pada Nomor Rekening 10701002212304 sejumlah Rp405.741.412.00 (empat ratus lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan No.562/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, faktanya pada nomor rekening 10701002212304 tercatat melalui aplikasi Poin BRI, terbukti dengan jelas tercatat jumlah saldonya adalah Rp 0 (nol rupiah);
15. Bahwa, pada bulan berikutnya tepatnya tanggal 22 November 2017 Pelawan mengirimkan surat dengan cara datang langsung kepada Turut Terlawan II, dengan maksud menyampaikan dengan baik-baik, bahwa Pelawan telah melunasi seluruh tunggakan kewajiban kepada Turut Terlawan I, sehingga Pelawan tidak wanprestasi apalagi macet;
16. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 November 2017 Turut Terlawan II menerbitkan surat Nomor: S-2290/WKN.08/KNL.06/2017, yang di dalamnya mengaku baru menerima surat dari Pelawan pada tanggal 24 November 2017 artinya surat tentang penjelasan bahwa Pelawan telah melunasi seluruh tunggakan baru diterima oleh Turut Terlawan II sehari setelah pelaksanaan lelang;
17. Bahwa, faktanya Pelawan telah mengirim surat kepada Turut Terlawan II sebelum pelaksanaan lelang eksekusi dengan cara datang langsung, tepatnya pada tanggal 22 November 2017;
18. Bahwa perbuatan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak cukup sampai disitu saja, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2017 Turut Terlawan I telah menerbitkan surat Nomor: B.5799 KC-IV/PMK/11/2017 perihal Pemberitahuan Hasil Lelang CV. Sinar Emas yang menjelaskan bahwa beberapa agunan kredit Pelawan telah terjual melalui lelang eksekusi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 214 a.n. Ernawati Binti Haji Ridun dengan luas 305 m2 berikut bangunan rumah terletak di Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - b. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 284 a.n. Ernawati dengan luas 291 m2 terletak di Blok Gotrok Desa Bakungkidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - c. 1 (satu) bidang tanah SHM No. 236 a.n. Hajjah Sarnami dengan luas 4.910 m2 terletak di Blok Gantar Waringin Desa Bakungkidul Kecamatan Jamblang (d/h Klangeran) Kabupaten Cirebon;
19. Bahwa, kuat dugaan antara Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah terjalin komunikasi dengan tujuan yang jahat memaksakan agar lelang eksekusi hak tanggungan agar dapat dilaksanakan melalui serangkaian perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 20 Putusan No.562/Pdt/2018/PT.BDG.



20. Bahwa, patut diduga adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Turut Terlawan I agar dapat terpenuhinya syarat sah dapatnya dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 49;

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuanperaturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancamdengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).";

21. Bahwa, obyek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon adalah 1 (satu) bidang tanah SHM No. 214 a.n. Ernawati Binti Haji Ridun dengan luas 305 m2 berikut bangunan rumah terletak di Desa Bakung Kidul Kecamatan



Jamblang Kabupaten Cirebon, yang pelaksanaan lelangnya kuat dugaan atas dasar serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Terlawan;

22. Bahwa dalam perkara ini Para Turut Terlawan tidak memiliki kepentingan langsung dengan eksekusi pengosongan yang diajukan oleh Terlawan, tetapi dikarenakan Turut Terlawan I merupakan pihak yang menimbulkan terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar diajukannya perlawanan ini yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon, dan dikarenakan Turut Terlawan II merupakan pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan lelang eksekusi, dan dikarenakan Turut Terlawan III adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pendaftaran tanah di Wilayah Kabupaten Cirebon, serta Turut Terlawan IV adalah sebagai pihak berwenang untuk mencatat Akta Pemberian Hak Tanggungan maka oleh karenanya telah sewajarnya Para Turut Terlawan dimasukkan sebagai pihak agar tunduk dan mentaati putusan terhadap perkara ini;

Bahwa kiranya telah jelaslah adanya perlawanan ini diajukan dengan alasan yang sangat kuat dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Cbn tanggal 12 Desember 2017, maka sepatutnya terhadap perkara ini, mohon Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Sumber berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menanggukkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Nomor: 2/Pdt.Eks.Ht/2018/PN.Sbr yang diajukan Terlawan melalui Pengadilan Negeri Sumber terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 214 terdaftar atas nama dahulu Ernawati Binti Haji Ridun dan sekarang atas nama Terlawan, dengan luas 305 m2 berikut bangunan rumah terletak di Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkara ini diputus secara uitvoerbaar bij vooraad meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Oktober 2018, Nomor 14/Pdt.G.2018/PN.Sbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

1. Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 03 Oktober 2018 yang dibuat oleh Waluyo Jusutai Pengadilan Negeri Sumber atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan putusan kepada Turut Tergugat III ;
2. Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Waluyo Jusutai Pengadilan Negeri Sumber atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan putusan kepada Kuasa Turut Tergugat IV ;
3. Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh Waluyo Jusutai Pengadilan Negeri Sumber atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan isi putusan kepada Kuasa Turut Tergugat II ;

Halaman 9 dari 20 Putusan No.562/Pdt/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Akta Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr, tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat oleh H. Ateng Budiman, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Pemanding / Penggugat , telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor :14 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 03 Oktober 2018;
5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding / Terlawan ;
6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan III;
7. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan IV;
8. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan II;
9. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber memenuhi surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Oktober 2018 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan I;
10. Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh H. Ateng Budiman, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sumber bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018. Pemanding / Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018;
11. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Ewanto, SH. Jusita Pengadilan Negeri Cirebon atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cirebon memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber tanggal 26 Oktober 2018 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding / Turut Terlawan I kepada H. Akid tanggal Oktober 2018, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon tanggal 17 Oktober 2018, kepada Lestari Widodo Wilujeng, S.H (PPAT) tanggal 17 Oktober 2018, kepada Kepala KPKNL Cirebon tanggal 26 Oktober 2018, kepada BRI (Persero Tbk) tanggal 26 Oktober 2018.

12. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh, Yaeli Hastuti, S.H bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Indra Saputra, S.H. dkk. Advokat / Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama Turut Terbanding / Turut Terlawan IV telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Pemanding / Pelawan pada tertanggal 1 Nopember 2018;
13. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh, H.Ateng Budiman, S.H.,M.H bahwa pada tanggal 8 November 2018 Joko Sutarja, S.H. dkk. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia untuk dan atas nama Turut Terbanding / Turut Terlawan I telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Pemanding / Pelawan pada tertanggal 8 Nopember 2018;
14. Relas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan III pada tanggal 24 Oktober 2018.
15. Relas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan kepada Pemanding / Pelawan pada tanggal 25 Oktober 2018.
16. Relas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) berkas dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan kepada Terbanding / Terlawan pada tanggal 25 Oktober 2018.
17. Relas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) dibuat oleh Waluyo Jusita Pengadilan Negeri Sumber.



telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan IV pada tanggal 25 Oktober 2018.

18. Relaas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) dibuat oleh Waluyo Jusrita Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan II pada tanggal 26 Oktober 2018.

19. Relaas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) dibuat oleh Waluyo Jusrita Pengadilan Negeri Sumber telah memberitahukan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan I pada tanggal 26 Oktober 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Nomor 14 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr. tanggal 03 Oktober 2018, yang diajukan oleh Pembnading / Pelawan pada tanggal tanggal 15 Oktober 2018 dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 194, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan tingkat banding Pemanding / Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, judex factie dalam seluruh pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mengabaikan **SATU-SATUNYA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN.**
2. Bahwa, judex juris tentang pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan pasal 195 ayat (6) H.I.R yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut diajalkan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlawanan hanya dapat ditujukan terhadap penyitaan, eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **EKSEKUSI GROSSE AKTA BERDASARKAN KEKUATAN PASAL 224 HIR** dan eksekusi perdamaian berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan mengabulkan Permohonan Banding dari pemohon Banding dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri perkara ini serta berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Sbr tanggal tanggal 3 Oktober 2018 karena telah mengabaikan penerapan unsur yuridis dalam membuat putusan.

Dan dengan mengadili sendiri berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan / pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menanggihkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Nomor : 2/Pdt.Eks.Ht/2018/PN.Sbr yang diajukan TERLAWAN/termohon banding melalui Pengadilan Negeri Sumber terhadap tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 214 terdaftar atas nama dahulu Ernawati binti Haji Ridun dan sekarang atas nama TERLAWAN, dengan luas 305 m2 berikut bangunan rumah terletak di Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan termohon banding untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan perkara ini diputus secara uitvoerbaar bij vooraad meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;
5. Menghukum termohon banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding / Turut Telawan IV telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding dalam MEMORI BANDING-nya tersebut, telah menyatakan dalil-dalil keberatannya yang ternyata sama sekali tidak



berhubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr tanggal 3 Oktober 2018, yang telah mengabulkan dalil-dalil *eksepsional* dari TERLAWAN. PEMBANDING dahulu PELAWAN, dalam MEMORI BANDING-nya malah mengargumentasikan adanya sikap *Judex Factie* yang “mengabaikan satu-satunya alat bukti yang diajukan dalam persidangan”.

2. Padahal sebagaimana Kita ketahui bersama, Majelis Hakim *Judex Factie* dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr tanggal 3 Oktober 2018 belum sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Alat-alat bukti, mengingat memang belum memasuki pemeriksaan materi POKOK PERKARA-nya. Sehingga ditengarai, PELAWAN sesungguhnya tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan Perlawanan ini kecuali untuk menghambat eksekusi pengosongan tanah dan bangunan SHM No. 214 sehingga karenanya harus dipandanga sebagai **PELAWAN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Terbanding / dahulu Terlawan IV, mohon kiranya agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara di tingkat banding ini, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 3 Oktober 2018 No. 14/Pdt.G/2018/PN.Sbr;
3. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding / Turut Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 5 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), *juncto* janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*beding van eigenmatische verkoop*) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Sertifikat Hak Tanggungan dari Obyek Sengketa;
2. Bahwa Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 UU Hak Tanggungan, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang (*wet*), Turut Terbanding I diberikan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur (*in casu* Pemanding) melakukan cidera janji (*wanprestasi*);

3. Oleh karena itu sudah jelas lelang yang dilakukan oleh Turut Terbanding I melalui KPKNL adalah lelang yang sudah diamanatkan melalui Undang-undang oleh karena itu sudah berlandaskan hukum.

4. Sehubungan dengan Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka berdasarkan Pasal 163 HIR *a quo*, serta lelang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah sepantasnya bahwa gugatan dari Pemanding ditolak untuk seluruhnya.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keberatan-keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya **sudah seharusnya ditolak dan tidak dipertimbangkan**, selanjutnya Turut Terbanding I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutuskan :

1. Menolak Memori Banding Pemanding/Dahulu Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 14/PDT.G/2018/PN.SBR tanggal 03 Oktober 2018;
3. Menghukum Pemanding/Dahulu Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.

Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 14 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 03 Oktober 2018, Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terikat adanya hubungan hukum berdasarkan kerjasama investasi sebagaimana surat kerjasama investasi yang dibuat oleh/antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013;



- b. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013; yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013;
 - c. Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013;
 - d. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013;
 - e. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013, yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014;
 - f. Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2014;
 - g. Surat Kerjasama Investasi tanggal 6 Juli 2015 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran pada Dinah, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2015 No. 1040/reg/2015;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama investasi tersebut diatas maka telah ditetapkan dan disepakati besaran dana investasi yang harus diberikan Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat dan juga besaran margin yang harus dibayarkan Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat yakni sebagai berikut :
- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 8 April 2013 atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliardelapan ratus juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 10% dari nilai investasi yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan harusnya dibayarkan pada tanggal 7 Mei 2013;
 - Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Juni 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Juli 2013 No. 4095/DAFTAR/VII/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat



- berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp.240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 September 2013;
- Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 20 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4190/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2013;
 - Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 September 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 2 Oktober 2013 No. 4189/DAFTAR/X/2013, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp.240.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2013
 - Untuk Surat Kerjasama Investasi tanggal 26 Desember 2013 yang didaftar (*waarmerking*) dalam buku pendaftaran oleh Syamsul Faryeti, SH, Notaris di Depok pada tanggal 22 Januari 2014 No. 4390/DAFTAR/3/2014, atas penerimaan dana investasi sebesar Rp. 2.250.000.000,- (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat berjanji memberikan margin bagi hasil sebesar 24% dari nilai investasi yaitu Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2014;
3. Bahwa dari bukti-bukti surat bertanda T-1 dihubungkan dengan P-1 maka diperoleh fakta bahwa Pembanding/Penggugat telah ternyata tidak menyerahkan bagi hasil kepada Terbanding/Tergugat yang merupakan kewajibannya sejak tanggal 26 Maret 2014 dimana apabila dikalkulasikan antara investasi pokok, imbalan dan denda jumlahnya adalah sebesar Rp. 8. 386.400.000,- (delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);



4. Bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Bilyet-bilyet cek yang diserahkan Pembanding / Penggugat kepada Terbanding / Tergugat tersebut sebagai bentuk pelaksanaan pembayaran yang telah ditetapkan oleh akta tersebut ternyata tidak dapat dicairkan oleh Terbanding/Tergugat dikarenakan dananya tidak ada atau kosong dan selanjutnya Terbanding / Tergugat melaporkan Pembanding / Penggugat ke pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana Penipuan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akta disebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembayaran tidak dipenuhi oleh Pembanding/Penggugat dalam Konvensi maka disepakati bahwa permasalahan tersebut dibawa ke Pihak Yang Berwajib;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terbanding/Tergugat yang melaporkan Pembanding/Penggugat ke pihak kepolisian dengan laporan atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, dikarenakan selain telah ditetapkan di dalam Pasal 6 akta dimaksud dimana memberikan hak kepada Terbanding / Tergugat untuk dapat membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian apabila Pembanding / Penggugat kembali tidak memenuhi kewajibannya, disamping itu adanya suatu perjanjian tidak akan membatasi hak seseorang yang telah dirugikan untuk melaporkan secara pidana seseorang ke pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut berdasarkan adanya bukti-bukti awal yang cukup;

Memimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber. Nomor 14/ Pdt.G / 2018 / PN. Sbr, tanggal 03 Oktober 2018, memori banding dari Pembanding / Pelawan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut kesalahan penerapan hukumnya maupun yang menyangkut pokok perkara ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding / Pelawan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding maka keberatan Pembanding / Pelawan tersebut pada perinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 14 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 03 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 14 / Pdt.G / 2018 / PN.Sbr, tanggal 03 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, **R. S. DAMANIK, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, S.H.,M.H** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. DJOHAN AFANDI, S.H.,M.H.

R. S. DAMANIK, S.H.

Ttd

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;